



P E N E T A P A N

No. 99/Pdt.P/2021/PN.Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **CANRA MALAU**
Tempat/Tanggal Lahir : **TEMBURKU, 02 JANUARI 1989**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Agama : **KATHOLIK**
Kebangsaan : **Indonesia**
Alamat : **Jalan DI.Panjaitan Gang Horas, Kel.Naga Huta**
Kec.Siantar Marimbun, Pematangsiantar

Pekerjaan : -

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 1 September 2021 dibawah register No. 99/Pdt.P/2021/PN.Pms tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan register No. 99/Pdt.P/2021/PN.Pms tanggal 1 September 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **CANRA MALAU**, yang dilahirkan di Temburku, 02 Januari 1989, tinggal di Jalan DI.Panjaitan Gang Horas, Kel.Naga Huta, Kec.Siantar Marimbun, Pematangsiantar, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
2. Bahwa ada perbedaan nama Pemohon yang tertera di dalam **Akta Kelahiran, KartuTanda Penduduk, dan Kartu Keluarga** adalah **CANRA**



MALAU dengan yang tertera yang tertera di dalam **Ijazah, Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat** adalah **CANDRA MALAU**;

3. Bahwa Pemohon tidak berkeinginan mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dengan nama yang tertera dalam Ijazah, Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat, dikarenakan kedua nama itu telah dipakai dalam berkas-berkas lainnya. Sehingga, Pemohon hanya berkeinginan untuk menetapkan nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, yaitu : **CANRA MALAU**, dengan nama yang tertera di dalam Ijazah, Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat, yaitu : **CANDRA MALAU, ADALAH ORANG YANG SAMA**;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk dinyatakan nama Pemohon **CANRA MALAU** dengan **CANDRA MALAU**, adalah **ORANG YANG SAMA**;

5. Bahwa sejak Pemohon menggunakan nama **CANRA MALAU** yang tertera di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga untuk mengurus surat-surat kepentingan Pemohon, selalu terhalang karena tidak sesuai dengan nama yang tertera di dalam Ijazah, Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat;

6. Bahwa Kelurahan Naga Huta, Kecamatan Siantar Marimbun, telah menerbitkan **SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA**, bernomor : 470/650/NH-PS/VIII/2021, yang menyatakan nama **CANRA MALAU** yang tertera di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dengan nama **CANDRA MALAU** yang tertera di dalam Ijazah, Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat adalah **ORANG YANG SAMA**;

7. Bahwa untuk menyatakan nama Pemohon adalah orang yang sama, diperlukan suatu **PENETAPAN** dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

8. Bahwa untuk pergantian Nama / Menyatakan orang yang sama, baik nama keluarga maupun nama kecil dari Nama **CANRA MALAU** dengan **CANDRA MALAU** adalah **ORANG YANG SAMA**, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa, terlebih dahulu harus mendapatkan **Izin / Penetapan** dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon **CANRA MALAU** yang tertera di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dengan nama **CANDRA MALAU** yang tertera di dalam Ijazah, Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat, adalah **ORANG YANG SAMA**;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Canra Malau selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- 2.....Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Canra Malau selanjutnya diberi tanda..... **P-2**;
- 3.....Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Canra Malau selanjutnya diberi tanda..... **P-3**;
- 4.....Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun tanggal 14 Juni 2008 atas nama Candra Malau selanjutnya diberi tanda **P-4**;
- 5.....Fotocopi Ijazah Universitas Simalungun atas nama Candra Malau selanjutnya diberi tanda **P-5**;



6.....Fotocopi
Sertifikat PKPA dari Peradi tanggal 6 Februari 2021 atas nama Candra Malau, SH selanjutnya diberi tanda **P-6;**

7.....Fotocopi
Sertifikat Ujian Profesi Advokat/PKPA dari Peradi tanggal 17 Juni 2021 atas nama Candra Malau, SH selanjutnya diberi tanda **P-7;**

8.....Fotocopi
surat keterangan orang yang sama Nomor: 470/650/NH-PS/2021 atas nama Candra Malau yang dikeluarkan oleh Lurah dari Kelurahan Nagahuta pada tanggal 30 Agustus 2021 selanjutnya diberi tanda **P-8;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu berjanji/bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Sinandi Sinurat

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai teman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran tertulis Canra Malau sedangkan dalam Ijazah, Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat tertulis Candra Malau;
- Bahwa di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran nama CANRA tanpa adanya huruf "D" diantara "N dan R", sedangkan dalam Ijazah dan sertifikat terdapat huruf "D" diantara huruf "N dan R";
- Bahwa CANRA MALAU dan CANDRA MALAU merupakan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon hendak menggunakan kedua nama tersebut yaitu CANRA MALAU dengan CANDRA MALAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, tidak dapat menggunakan 2 nama pada satu orang, apabila terjadi perbuatan hukum akan terjadi error in persona;

2. Saksi Simeon Canes

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai adik ipar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran tertulis Canra Malau sedangkan dalam Ijazah, Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat tertulis Candra Malau;
- Bahwa di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran nama CANRA tanpa adanya huruf "D" diantara "N dan R", sedangkan dalam Ijazah dan sertifikat terdapat huruf "D" diantara huruf "N dan R";
- Bahwa CANRA MALAU dan CANDRA MALAU merupakan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon hendak menggunakan kedua nama tersebut yaitu CANRA MALAU dengan CANDRA MALAU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah menyatakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Hendra Sinandi Sinurat dan Simeon Canes;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menyatakan nama Pemohon **CANRA MALAU** yang tertera di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA MALAU yang tertera di dalam Ijazah, Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat, adalah **ORANG YANG SAMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat, terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran tertulis Canra Malau sedangkan dalam Ijazah, Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat tertulis Candra Malau. Dalam arti perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu CANRA tanpa adanya huruf "D" diantara "N dan R", sedangkan penulisan nama dalam dokumen lain CANDRA dengan menggunakan huruf "D" diantara huruf "N dan R";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nama CANRA MALAU dan CANDRA MALAU merupakan orang yang sama dan Pemohon hendak menggunakan kedua nama tersebut yaitu CANRA MALAU dengan CANDRA MALAU;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang administrasi kependudukan yaitu berupa rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta penyalahgunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (vida Pasal 1 angka 1). Bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita No. 3 menyatakan tidak berkeinginan mengganti nama Pemohon, dalam arti Pemohon akan menggunakan dua nama sekaligus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari yakni nama CANRA MALAU berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan nama CANDRA MALAU berdasarkan ijazah, Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 13 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap penduduk wajib memiliki NIK dan berlaku seumur hidup dan selamanya.

Halaman 6 dari 8 Permohonan Nomor:99/Pdt.P/2021/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan keinginan Pemohon menggunakan kedua nama tersebut, timbul suatu pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap satu orang menggunakan dua nama, sedangkan menurut ketentuan tersebut hanya diperbolehkan memiliki satu NIK untuk satu orang? Dengan adanya kesalahan nama, seyogianya Pemohon memperbaiki nama yang salah dan menggunakan nama sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan identitas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa bila diperhatikan ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada mengatur tentang orang yang sama, melainkan mengatur tentang peristiwa penting tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan perubahan nama. Selanjutnya terhadap peristiwa penting tersebut dibuatkan kutipan akta dan terhadap perubahan nama, jenis kelamin dibuatkan catatan pinggir di dalam kutipan akta yang sebelumnya telah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum, maka Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh RENNI PITUA AMBARITA,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : MAINIZAR,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Permohonan Nomor:99/Pdt.P/2021/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAINIZAR.,SH.RENNI PITUA AMBARITA., SH

Perincian Biaya :

-----	Pendaftaran
Perkara-----	Rp. 30.000,-
-----	Biaya
Proses/ATK-----	Rp. 50.000,-
-----	Meterai Rp.
10.000,-	
-----	Redaksi Rp.
10.000,-	
-----	Biaya
Panggilan sidang -----	Rp. 160.000,-
-----	PNBP
Panggilan-----	Rp. 10.000,-
J U M L A H-----	Rp. 270.000,-
-----	(Duaratus tujuh puluh ribu rupiah)